


BUKU AJAR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.



BUKU AJAR

**ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

MOA PRESS
DRAFT NASKAH



MEGA
DRAFT N
P

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada point kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

BUKU AJAR

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.





BUKU AJAR

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Copyright © 2023

Penulis:

Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.

Editor:

Riana Kusumawati

Setting Layout:

Riana Kusumawati

Desain Sampul:

Rizal Setiana

E-ISBN: 978-623-8267-90-3

IKAPI: 435/JBA/2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; ix + 69 hlm

Cetakan Pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang menduplikasi, memfotokopi, dan memperbanyak sebagian atau seluruh bagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Penerbit:

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi:

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07, Cibeusi, Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

0812-1208-8836

www.megapress.co.id

penerbitmegapress@gmail.com

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karuniaNya lah akhirnya Buku Ajar “Alternatif Penyelesaian Sengketa” ini dapat diselesaikan.

Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah referensi bagi para dosen maupun mahasiswa sebagai bagian dari proses belajar-mengajar pada perkuliahan. Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa ini disusun dengan harapan agar setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan-permasalahan hukum yang dapat diselesaikan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa baik secara formil maupun materiil.

Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa ini disusun dengan model kuliah. Setiap perkuliahan akan disambung dengan proses tanya-jawab sehingga diharapkan mahasiswa dapat memperdalam penguasaan materi alternatif penyelesaian sengketa pada setiap materi yang dipelajari. Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan para Wakil Dekan yang telah mendorong diterbitkannya buku ajar ini.
2. Para pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini.

Akhirnya, besar harapan kami semoga kehadiran Buku Ajar “Alternatif Penyelesaian Sengketa” ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Penulis

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shallom,
Om Swastiasu,
Salam kebajikan.*

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan karunia-Nya telah diterbitkan Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai buku pengantar untuk materi kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa/PLKH Non Litigasi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kami menyambut baik terbitnya Buku Ajar ini, semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, namun juga dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para pengajar dan mahasiswa lainnya.

Dengan terbitnya Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, maka menjadi sebuah kebanggaan, karena bertambah lagi koleksi buku yang diterbitkan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal ini tentu sangat baik untuk atmosfir pendidikan hukum di Indonesia, oleh karenanya kami menyambutnya dengan suka cita. Buku ini memuat materi-materi dasar hukum penyelesaian sengketa non litigasi, baik berupa doktrin, asas, maupun norma-norma hukum dari berbagai produk perundang-undangan maupun yurisprudensi.

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa ini semoga bermanfaat. Semoga penulis tidak henti-hentinya berkarya, sehingga tercipta buku-buku baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk melengkapi kepustakaan ilmu pengetahuan hukum yang telah ada.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shallom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Salam kebajikan.*

Jakarta, 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. RR Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP. 2207565

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	iv
Daftar Isi	vi
BAB 1 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (PENDAHULUAN)	
A. Pendahuluan	1
B. Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
C. Jenis dan Ragam	3
BAB 2 ADVOKASI LITIGASI DAN NON LITIGASI	
A. Pendahuluan	5
B. Advokasi Litigasi	5
C. Advokasi Non Litigasi.....	7
D. Karakteristik Advokasi Litigasi dan Non Litigasi	7
BAB 3 MEDIASI	
A. Pendahuluan	8
B. Definisi	8
C. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Jalur Mediasi dan Pengecualian.....	10
D. Sifat dan Kewajiban Dalam Mediasi.....	11
E. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi.....	11
F. Jangka Waktu Proses Mediasi.....	13
G. Mediasi Mencapai atau Tidak Mencapai Kesepakatan.....	13
BAB 4 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI	
A. Pendahuluan	14
B. Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan.....	14
C. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian.....	16
BAB 5 PROSES MEDIASI DAN KETERAMPILAN MEDIATOR	
A. Pendahuluan	17
B. Proses Mediasi	17
C. Keterampilan Mediator	22

BAB 6 ARBITRASE

A. Pendahuluan.....	23
B. Pengertian	23
C. Perjanjian Arbitrase	24
D. Klausula Arbitrase.....	25
E. Hal-Hal Penting Terkait Pelaksanaan Arbitrase.....	26
F. Hukum Acara.....	27
G. Pelaksanaan Putusan	29
H. Pembatalan Putusan	29

BAB 7 JENIS-JENIS ARBITRASE INSTITUSIONAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan.....	31
B. Arbitrase Institusional	32
C. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (Bakti)	32
D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).....	33
E. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)	34

BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. Pendahuluan.....	36
B. Dasar Hukum.....	37
C. Definisi.....	37
D. Sengketa Konsumen.....	38
E. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK.....	39
F. Upaya Hukum Terhadap Putusan BPSK.....	39

BAB 9 PENYELESAIAN SENGKETA PERS MELALUI MEDIA PERS

A. Pendahuluan.....	41
B. Dasar Hukum.....	41
C. Hak-Hak Pers.....	42
D. Fungsi Dewan Pers	43
E. Pengaduan Masyarakat Terhadap Pers	43
F. Penyelesaian Sengketa di Dewan Pers	44

BAB 10 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2012

A. Pendahuluan.....	45
B. Dasar Hukum.....	46
C. Penanganan Konflik Sosial	46
D. Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial	49

E. Resume.....	51
BAB 11 UJI TUNTAS HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE)	
A. Pendahuluan.....	52
B. Pengertian dan Tujuan	53
C. Bagian-Bagian Uji Tuntas Hukum.....	54
BAB 12 KONSULTASI DAN PENYULUHAN HUKUM	
A. Pendahuluan.....	57
B. Pengertian.....	57
C. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Memberikan Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.....	58
D. Teknik Konsultasi dan Penyuluhan Hukum	58
E. Mekanisme Pemberian Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.....	60
BAB 13 PENYUSUNAN KONTRAK (CONTRACT DRAFTING)	
A. Pendahuluan.....	62
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	63
C. Akibat Perjanjian.....	63
D. Akta Perjanjian.....	63
E. Struktur Kontrak.....	64
BAB 14 PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)	
A. Pendahuluan.....	66
B. Pengertian.....	67
C. Sistematika Penulisan.....	67
Daftar Pustaka.....	69



MEGA
DRAFT NASKAH
PRESSES



1

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (PENDAHULUAN)

A. Pendahuluan

Saat ini pelaksanaan transaksi bisnis berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa, dimana sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas oleh salah satu pihak karena pihak lainnya tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah dijanjikan atau dengan kata lain melakukan wanprestasi. Tak hanya itu, timbulnya sengketa oleh para pihak juga dapat terjadi oleh karena pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan perbuatan melawan hukum dimaksud.

Tuntutan ganti kerugian inilah yang menjadi awal dari sengketa para pihak yang dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, namun saat ini terdapat beberapa pilihan upaya-upaya perdamaian yang telah dipraktekkan di Indonesia melalui Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa non-peradilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Latar belakang dibentuknya beragam alternatif penyelesaian sengketa disebabkan oleh hilangnya kepercayaan kepada lembaga peradilan, hakim yang pengetahuannya dianggap umum/general, proses perkara di pengadilan yang memakan waktu lama, selalu ada pihak yang dikalahkan, proses beracara yang terbuka.

B. Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam dunia bisnis saat ini penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, yakni melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih menjadi pilihan para pelaku bisnis. Hal ini terjadi karena Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa manfaat dan kelebihan yang dapat diidentifikasi melalui beberapa poin sebagai berikut:

1. Bersifat sukarela

Kesukarelaan di sini karena penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian dimaksud dibuat dengan mendasarkan kesukarelaan, baik menyangkut substansi maupun proses, erbeda dengan proses beracara di Lembaga peradilan, yang prosedurnya telah tertentu atau ditentukan secara pasti.

2. Mencapai kata sepakat

Dalam alternatif penyelesaian sengketa, para pihak tentu lebih mengedepankan musyawarah untuk mendapat mufakat, untuk menghindari keberlanjutan permasalahan hukum ke pengadilan.

3. Lebih cepat secara waktu

Kecepatan dalam penyelesaian tergantung dari itikad baik para pihak yang sedang bersengketa dalam berupaya menyelesaikannya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.

4. Lebih hemat secara biaya

Konsekuensi logis dari fleksibelnya prosedur penyelesaian dan factor kecepatan adalah bahwa menyelesaikan sengketa melalui Lembaga alternative akan menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian, sejalan dengan asas dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya murah.

5. Hubungan tetap terjaga

Hal ini dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian, sifat penyelesaian sengketa yang ada, yakni *win-win solution*, bahwa setiap pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional.

6. Keputusan bersifat non-judicial (tidak menghukum)

Maksudnya bahwa putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh Lembaga kehakiman, tetapi lebih pada hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Karena merupakan kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan perjanjian yang mengikat, seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

7. Lebih diterima para pihak

Hal ini dapat terjadi oleh karena syarat-syarat penyelesaian masalah dalam Lembaga alternative penyelesaian sengketa lebih fleksibel karena bisa ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang syarat-syaratnya telah baku dan para pihak tinggal menjalani saja syarat-syarat itu.

C. Jenis dan Ragam

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat oleh para pihak melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yakni suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Mediasi

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan Bersama. Mediator dipimpin oleh seorang mediator, Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

3. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara consensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

4. Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa arbitrase, para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Proses arbitrase dipimpin oleh Arbiter yang pada hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.



2

ADVOKASI LITIGASI DAN NON LITIGASI

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

B. Advokasi Litigasi

Secara definitif advokasi litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Litigasi merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh para pihak

melalui lembaga peradilan, dalam rangka pemenuhan hak dan/atau merubah kebijakan. Dalam proses litigasi, nantinya akan diperiksa dan diputus oleh hakim pemutus. Proses litigasi dapat ditempuh oleh para pihak setelah penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil. Setiap litigasi selalu dimulai dengan adanya gugatan dan/atau tuntutan dari salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan advokasi litigasi dikenal beberapa lembaga Peradilan yakni, Lingkungan Peradilan Umum (Negeri, Hubungan Industrial, Niaga, HAM, Tipikor), Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (termasuk Pengadilan Pajak), Lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi.

Apabila dijabarkan secara umum tahapan pelaksanaan advokasi litigasi ialah sebagai berikut:

1. Tahapan sebelum pengadilan
2. Pengadilan tingkat pertama
3. Pengadilan tingkat banding
4. Pengadilan tingkat kasasi
5. Peninjauan kembali

Sedangkan untuk Litigasi Pidana memiliki gambaran tata urutan persidangan sebagai berikut:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Surat Dakwaan
4. Nota Keberatan (Eksepsi)
5. Replik
6. Duplik
7. Putusan Sela
8. Pembuktian (Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa)
9. Surat Tuntutan (Requisitor)
10. Nota Pembelaan (Pleidoi)
11. Putusan Hakim
12. Banding
13. Peninjauan Kembali

Kemudian untuk Litigasi Perdata memiliki gambaran tata urutan persidangan sebagai berikut:

1. Somasi
2. Pengajuan Gugatan
3. Mediasi
4. Pembacaan Gugatan
5. Jawaban
6. Replik
7. Duplik
8. Putusan Sela

9. Pembuktian (Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah)
10. Kesimpulan
11. Banding
12. Kasasi
13. Peninjauan Kembali

C. Advokasi Non Litigasi

Advokasi Non Litigasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan, dikenal juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Advokasi Non Litigasi ini dilakukan dalam rangka mencari kesepakatan para pihak. Jenis-jenis alternative penyelesaian sengketa ialah Negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dll.

D. Karakteristik Advokasi Litigasi dan Non Litigasi

Karakteristik dari masing-masing advokasi baik secara litigasi maupun non litigasi dapat dilihat dari beberapa kategori berdasarkan tabel di bawah ini:

	Litigasi	Negosiasi	Mediasi	Konsoliasi	Arbitrase
Kesertaan	Tidak Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus	Hakim	Para Pihak	Para Pihak	Para Pihak	Arbiter
Pihak Ketiga	Hakim	-	Mediator	Konsiliator	Arbiter
Kompetensi	Umum, Imposed	-	Kompeten/ Khusus	Kompeten/ Khusus	Kompetensi Khusus
Formalitas	Formal Hukum Acara	Informal	Informal	Formal/ Informal	Formal Hukum Acara
Pembuktian	Formal Hukum Acara	Informal	Informal	Formal/ Informal	Formal Hukum Acara
Publisitas	Terbuka	Private	Private	Private	Private
Hasil	Putusan	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan	Putusan
Upaya Hukum	Banding, Kasasi, PK	-	-	-	Dapat diuji (review)



MEGA PRESS
DRAFT NASKAH



3

MEDIASI

A. Pendahuluan

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation* yang kemudian disebut dalam Bahasa Indonesia menjadi “*mediasi*”. Pendekatan *consensus* atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.¹ Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu walaupun tidak jarang ditemukan ada banyak pihak yang tetap tidak mau berdamai pada saat pelaksanaan mediasi, sehingga melanjutkan perselisihan ke pengadilan.

B. Definisi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 11-13

sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Mediator memiliki beberapa fungsi, diantaranya:²

1. Sebagai katalisator, diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya.
2. Sebagai pendidik, mediator akan berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
3. Sebagai penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai si pengusul.
4. Sebagai narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyanggah berita jelek, maksudnya ialah sebagai mediator harus siap apabila menerima kalimat tidak menyenangkan dari para pihak yang kemungkinan dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.
6. Sebagai agen realitas, mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
7. Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

² *Ibid*, hal. 15.

C. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Jalur Mediasi dan Pengecualian

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jenis perkara yang wajib menempuh jalur mediasi ialah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sedangkan pengecualian untuk perkara yang tidak wajib menempuh jalur mediasi ialah sebagai berikut (Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016):

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan

5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

D. Sifat dan Kewajiban Dalam Mediasi

1. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
2. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.
4. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut;
 - c. Ketidakhadiran yang berulang-ulang tanpa alasan yang sah;
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi tapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

E. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi

1. Kekuatan Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi memiliki manfaat-manfaat bagi para pihak yang sedang bersengketa, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan proses mediasi yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan membuat para pihak

memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme seperti dalam halnya advokasi litigasi.

- b. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia, yang artinya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi.
- c. Dalam proses mediasi, principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.
- d. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.
- e. Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak.

2. Kelemahan Mediasi

Mediasi di sisi lain juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang bersengketa, sebagai berikut:

- a. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.
- b. Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi mengenai kelemahan pihak lainnya.
- c. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi.
- d. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.

F. Jangka Waktu Proses Mediasi

Menurut Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2016, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Namun, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

G. Mediasi Mencapai atau Tidak Mencapai Kesepakatan

1. Jika Mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
2. Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
3. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya.
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik.



4

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI

A. Pendahuluan

Proses atau mekanisme mengandung pengertian tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari awal hingga akhir, oleh sebab itu, proses penyelesaian sengketa non litigasi merujuk pada tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses mediasi dapat dibedakan antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan (*Court-Connected Mediation* atau *Court-Annexed Mediation*).

Penyelenggaraan proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang acara atau proses penyelenggaraan mediasi. Oleh sebab itu, proses mediasi di luar pengadilan umumnya didasarkan pada hasil pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Sedangkan untuk penyelenggaraan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan dapat ditemukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

B. Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan

Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan membuat sebuah kesepakatan perdamaian antara para pihak diluar pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 36 dan 37 PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Dalam hal membantu para pihak dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang (i) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (ii) Merugikan pihak ketiga; atau (iii) Tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

C. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

1. Disamakan kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.
3. Karena telah berkekuatan hukum tetap, maka akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan.



MEGA PRESS
DRAFT NASKAH



5

PROSES MEDIASI DAN KETERAMPILAN MEDIATOR

A. Pendahuluan

Proses mediasi dapat dibedakan antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses perkara di pengadilan. Proses penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang acara atau proses penyelenggaraan mediasi.

Proses mediasi yang terintegrasi dengan proses perkara di pengadilan dapat ditemukan pengaturannya, tetapi pengaturan itu hanya bersifat umum dan tidak cukup rinci jika dibandingkan pengaturan proses litigasi yang diatur dalam HIR/Rbg.

B. Proses Mediasi

Christopher W. Moore mengidentifikasi proses mediasi ke dalam 12 (dua belas tahapan), yaitu:³

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contacts with the disputing parties*)

³ *Ibid*, hal 103-121.

Hubungan awal mediator dengan para pihak dapat terjadi setidaknya melalui empat cara, yaitu: (1) permintaan langsung dari satu atau para pihak; (2) tawaran oleh mediator kepada para pihak; (3) pengajuan oleh pihak sekunder; dan (4) penunjukan oleh pihak yang berwenang.

2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*selecting strategy to guide mediation*)

Dalam proses ini, Mediator memberikan wawasan kepada para pihak bahwa dalam penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan, misalnya antara pendekatan informal dan formal, tertutup ketat dan terbuka, Pilihan-pilihan tersebut memperhatikan keinginan para pihak dan konteks sengketa. Pada tahap ini mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah (*private meeting atau caucus*) untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan yang pada akhirnya keputusan atas pilihan tersebut dibuat oleh para pihak.

3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai latar belakang (*collecting and analyzing background information*)

Tahap ini perlu dijalankan oleh mediator karena bertujuan untuk dapat mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa, masalah-masalah (*issues*) yang dipersengketakan, kepentingan para pihak, serta mengungkapkan dan menganalisis dinamika hubungan para pihak pada masa lalu dan pada masa sekarang.

4. Menyusun rencana mediasi (*designing a plan for mediation*)

Penyusunan rencana mediasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Siapa saja dan berapa banyak orang yang akan berperan dalam proses mediasi?

Hal ini berkaitan soal siapa yang akan hadir dan berperan dalam proses mediasi, misalnya sengketa perceraian atau keluarga, maka suami dan istri adalah pihak-pihak yang berperan, kemudian dalam kasus hubungan industrial, maka ketua atau pimpinan serikat pekerja dan direktur atau pimpinan perusahaan adalah pihak-pihak yang berperan.

b. Di mana tempat mediasi berlangsung?

Secara teoretis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral, yang artinya tempat tersebut tidak berada dalam control salah satu pihak.

c. Bagaimana penataan fisik ruang pertemuan?

Idealnya untuk penyelenggaraan proses mediasi memerlukan tiga jenis ruangan, yaitu ruang tunggu, ruang pertemuan para pihak lengkap (*joint sessions*), dan ruang untuk kaukus yang berdekatan dengan ruang pertemuan para pihak lengkap.

d. Apa prosedur yang perlu digunakan dan bagaimana membuat aturan perundingan dilakukan?

Berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam proses mediasi, Mediator harus membantu para pihak dalam mempersiapkan draft aturan dan pedoman perilaku selama proses mediasi. Aturan ini diperlukan untuk memelihara ketertiban selama pembicaraan berlangsung, jadi pembahasan mengenai aturan perilaku ini perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas masalah substansial.

e. Bagaimana kondisi psikologis para pihak?

Mediator dalam merencanakan pertemuan pertama lengkap dengan apra pihak harus disertai dengan analisis kondisi psikologis dan hubungan para pihak, misalnya tingkat emosi atau kemarahan atau kebencian para pihak satu sama lain, ketepatan persepsi dan miskomunikasi yang terjadi. Apabila kondisi psikologis para pihak belum siap untuk dipertemukan, maka mediator lebih baik menempuh pertemuan secara terpisah.

f. Apa masalah-masalah atau isu-isu yang penting bagi para pihak?

Mediator harus berusaha mengidentifikasi masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak pada waktu pengumpulan informasi tentang latar belakang sengketa dan para pihak.

5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak (*building trust and cooperation*)

Tahapan ini bisa dilakukan oleh Mediator dengan cara mempertemukan para pihak secara langsung atau melakukan

pertemuan-pertemuan terpisah kepada para pihak sebelum pertemuan langsung dengan pertimbangan kesiapan mental para pihak untuk melaksanakan pertemuan langsung.

6. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*)

Proses mediasi diawali dengan Mediator yang memperkenalkan diri sendiri kepada para pihak atau kuasa hukum para pihak, kemudian meminta para pihak atau kuasa hukum saling memperkenalkan diri dalam hal mereka belum saling mengenal.

Kemudian Mediator menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian mediasi dan peran atau tugas-tugas mediator karena tidak semua orang mengerti tentang mediasi. Mediator menekankan perlunya aturan mediasi sehingga mediator harus menganjurkan agar proses mediasi berjalan atas dasar aturan. Setelah itu Mediator meminta para pihak untuk melakukan pernyataan pembukaan.

7. Merumuskan masalah-masalah dan Menyusun agenda (*defining issue and setting agenda*)

Mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi atau yang dipersepsikan oleh para pihak melalui 3 cara: (1) mediator mewawancarai para pihak secara terpisah sebelum dipertemukan dalam pertemuan lengkap; (2) mediator dapat meminta para pihak untuk menuliskan sengketa yang terjadi dari sudut pandang masing-masing; dan (3) mediator menyarikan dari pernyataan-pernyataan pembukaan para pihak.

Dari identifikasi masalah tersebut mediator merumuskan agenda perundingan atau mediasi. Agenda mediasi disarikan dari masalah-masalah penyebab sengketa. Agenda mediasi adalah masalah-masalah yang dibahas dalam perundingan atau proses mediasi.

8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*uncovering hidden interests of the disputing parties*)

Manusia baik secara individual maupun kolektif secara teoritis memiliki tiga jenis kepentingan, yaitu kepentingan substantif, kepentingan prosedural, dan kepentingan psikologis. Disini tidak hanya kepentingan substantif yang penting, jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak terpenuhi maka para pihak cenderung untuk menolak tawaran-tawaran perdamaian.

Dapat diselesaikan melalui 2 pendekatan yakni: (1) pendekatan langsung (caucus) (mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak atau para pihak); dan (2) pendekatan tidak langsung (mengambil dari pernyataan-pernyataan yang timbul).

9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*generating options*)

Berdasarkan teori yang dibangun oleh Fisher dan Urry, yaitu empat kiat pokok dalam proses perundingan yang dirumuskan dengan singkatan PIOS (*People, Interests, Options, and Criteria*), mediator harus mampu mendorong para pihak untuk dapat menemukan dan membahas sekurang-kurangnya dua opsi penyelesaian atas suatu permasalahan.

10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*assessing options for settlement*)

Jika para pihak telah dapat menemukan sekurang-kurangnya dua opsi penyelesaian atas sebuah masalah, mediator kemudian harus mendorong para pihak untuk membahas tiap opsi. Opsi mana yang paling dapat memuaskan kepentingan para pihak. Bisa diambil salah satu opsi atau gabungan dari beberapa opsi.

11. Proses tawar-menawar (*final bargaining*); dan

Proses tawar menawar adalah Kegiatan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pihak dan mediator. Proses tawar-menawar merujuk pada keadaan atau situasi bahwa satu pihak telah memberikan tawaran-tawaran atau konsesi-konsesi kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan atau konsesi sebaliknya dari mitra runding.

Banyak proses mediasi gagal atau mencapai deadlock karena para pihak mempertahankan prestise dan takut kehilangan muka sehingga tidak ingin mengeksplorasi berbagai gagasan atau usulan.

12. Mencapai penyelesaian formal (*achieving formal agreement*)

Setelah para pihak mampu mencapai titik temu atau penyelesaian secara verbal atau lisan, maka kemudian syarat-syarat atau formula-formula penyelesaian lisan ditindaklanjuti dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merujuk pada keadaan bahwa para pihak secara resmi telah menegaskan kesepakatan mereka dalam sebuah dokumen yang menerangkan sengketa telah

dapat diselesaikan dan diakhiri. Dokumen kesepakatan penyelesaian sengketa ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Formalisasi kesepakatan penyelesaian dapat dikuatkan oleh pejabat negara, misalnya notaris atau hakim.

C. Keterampilan Mediator

Boulle mengklasifikasikan keterampilan mediator ke dalam empat jenis yaitu:⁴

1. Keterampilan mengorganisasikan Mediasi
Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan banyak orang.
2. Keterampilan Berunding
Pada dasarnya mediasi adalah sebuah proses berunding, maka seorang mediator yang baik harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi, keterampilan dalam berunding mencakup kemampuan-kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal.
3. Keterampilan Memfasilitasi Perundingan, dan
Keterampilan ini mencakup beberapa kemampuan, yaitu (1) kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, (2) kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan (3) kemampuan mengatasi jalan buntu.
4. Keterampilan Berkomunikasi
Menurut Boulle keterampilan berkomunikasi mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, membingkai ulang, komunikasi nonverbal, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan paraphrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati, dan membuat rasa humor.

⁴ Ibid, hal. 122-142



6

ARBITRASE

A. Pendahuluan

Arbitrase merupakan istilah yang dipakan untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.

Yang menjadi prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak untuk membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase da kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaiannya.

B. Pengertian

Pasal 1 angka 1 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”): “cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Kemudian Frank Elkouri dan Edna Elkouri mendefinisikan Arbitrase sebagai berikut:

“Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual

selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.”⁵

Atau apabila diartikan menjadi:

“Arbitrase adalah proses sederhana yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang menginginkan perselisihan yang ditentukan oleh hakim yang tidak memihak dari pilihan bersama mereka sendiri, yang keputusannya, berdasarkan manfaat kasus tersebut, mereka setuju sebelumnya untuk menerima sebagai final dan mengikat.”

C. Perjanjian Arbitrase

Keberadaan perjanjian arbitrase menyebabkan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa oleh para pihak, dengan demikian pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.

Perjanjian arbitrase ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Kemudian mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase, dengan suatu perjanjian **tertulis** yang disepakati para pihak (Pasal 7 UU Arbitrase).

Perjanjian arbitrase terdiri atas 2 bentuk, yaitu:⁶

1. *Pactum de compromittendo*

Perjanjian arbitrase dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase, pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 6.

⁶ *Ibid*, hal 38-40

Walaupun bentuk perjanjian arbitrase ini tidak secara tegas diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase, namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua acara yang dibenarkan:

- a. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok, dan
- b. *Pactum de compromittendo* dalam akta sendiri atau terpisah dari perjanjian pokok, dengan catatan bahwa syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo* harus dibuat sebelum perselisihan timbul.

2. Akta kompromis

Perjanjian arbitrase dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase, pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut ialah para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi dengan catatan persetujuan mengenai penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak.

D. Klausula Arbitrase

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase).

Contoh klausula arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia):⁷

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Dalam kaitannya dengan klausul arbitrase, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah prinsip pemisahan (*separability principle*) yang artinya menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya. Dalam UU Nomor 30 Tahun

⁷ *Ibid*, hal. 43.

1999 menyebutkan pada pokoknya perjanjian arbitrase tidak menjadi batal apabila disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak; bangkrutnya salah satu pihak; novasi; insolvensi salah satu pihak; pewarisan; berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; perjanjian dialihtugaskan kepada pihak ketiga; dan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

E. Hal-Hal Penting Terkait Pelaksanaan Arbitrase

Dalam pelaksanaan arbitrase perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:⁸

1. Pilihan hukum

Di dalam klausul arbitrase, merupakan suatu hak bagi para pihak untuk mencantumkan secara tegas dan tertulis hukum negara mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut (Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase), sehingga nantinya majelis arbitrase dapat membuat putusan didasarkan pada hukum yang telah dipilih para pihak. Namun, apabila para pihak belum atau tidak menentukan sendiri hukum substantive mana yang akan dipakai, maka arbiter atau para arbiter dapat menentukannya (Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase)

2. Tempat arbitrase

Tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota. Pemilihan kota arbitrase tergantung pada beberapa factor seperti kenyamanan para pihak, tersedianya arbiter yang berkualitas dan lain-lain. Untuk arbitrase internasional, perlu dipilih lokasi dari negara yang termasuk dalam negara penandatanganan Konvensi New York.

3. Pemilihan arbiter

Terdapat dua cara untuk memilih arbiter, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau dilakukan oleh institusi arbitrase. Jadi apabila arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter, maka para pihak dapat mendelegasikan pilihan mereka pada institusi arbitrase, sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa dipimpin oleh 3 arbiter, maka setiap pihak biasanya

⁸ *Ibid*, hal. 46-49.

memilih satu arbiter dari daftar yang tersedia dari institusi, selanjutnya kedua arbiter tersebut akan memilih arbiter ketiga untuk bergabung sebagai ketua majelis.

4. Bahasa pengantar yang digunakan

Menurut Pasal 28 UU Arbitrase, Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih Bahasa lain yang akan digunakan.

F. Hukum Acara

Pelaksanaan proses arbitrase ialah sebagai berikut:⁹

1. Permohonan Arbitrase

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan arbitrase, surat permohonan tersebut memuat nama dan tempat kedudukan para pihak, uraian singkat duduk perkara, dan tuntutan.

2. Tempat Arbitrase

Tempat pelaksanaan arbitrase dapat ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak (Pasal 37 ayat (1) UU Arbitrase).

3. Choice of law dan choice of language

Perlu diketahui bahwa hukum dan Bahasa dari tempat penyelenggaraan arbitrase tidak serta-merta dipakai untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh tempat arbitrase dipilih para pihak di Jaarta, hal itu tidak selalu berarti bahwa hukum Indonesia dan Bahasa Indonesia yang harus digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa.

4. Penunjukkan Arbiter / Majelis Arbitrase

Penunjukkan arbiter maupun majelis arbiter dapat ditentukan oleh para pihak, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Arbitrase, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter.

⁹ *Ibid*, hal. 50-61

5. Yurisdiksi Arbitrase

Apabila dalam perjanjian pokok memiliki klausula arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak (Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase)

6. Putusan Arbitrase (bersifat final dan mengikat: Pasal 60 UU Arbitrase)

Putusan arbitrase merupakan langkah akhir arbiter setelah ia menutup proses persidangan, namun sebelumnya ia berkewajiban untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyiapkan pertimbangan yang wajar dalam membuat putusannya.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Arbitrase, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak artbier atau majelis arbitrase terbentuk dan putusannya diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup (Pasal 57 UU Arbitrase).

7. Pendapat mengikat (Pasal 52 UU Arbitrase)

Berdasarkan BANI Rules and Procedures, BANI dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat, misalnya mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru. Pendapat BANI tersebut mengikat para pihak dan akan dianggap melanggar perjanjian apabila bertindak bertentangan dengan pendapat yang mengikat tersebut.

8. Biaya (Pasal 76 dan 77 UU Arbitrase)

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Arbitrase, arbiter memiliki hak dan kebijaksanaan penetapan jumlah biaya untuk penyelesaian sengketa kecuali bilamana perjanjian arbitrase menegaskan ketentuan yang jelas untuk jumlah sebaliknya.

Biaya-biaya yang timbul dalam proses arbitrase berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Arbitrase ialah sebagai berikut:

- a. Honorarium arbiter;
- b. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
- c. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
- d. Biaya administrasi

Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) UU Arbitrase disebutkan bahwa biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan apabila permohonan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

G. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tunduk pada Asas personalitas, yaitu pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan (Article III New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958).¹⁰

Pengadilan Negeri (domisili termohon) merupakan tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional (Pasal 59 UU Arbitrase).

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 UU Arbitrase).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Pasal 65 UU Arbitrase). Hanya dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf c).

H. Pembatalan Putusan

Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

¹⁰ *Ibid*, hal. 64.

¹¹ *Ibid*, hal. 88.

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kemudian Pasal 71 UU Arbitrase menyebutkan bahwa permohonan pembatalan diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.





JENIS-JENIS ARBITRASE INSTITUSIONAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958:¹²

“the term “arbitral awards” shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.”

Tujuan pendirian arbitrase institusional adalah dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar sarana penyelesaian sengketa konvensional melalui pengadilan. Keberadaan lembaga arbitrase institusional tidak bergantung kepada adanya sengketa, sehingga ada tidaknya sengketa yang harus diselesaikan, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar meskipun sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus.

Badan arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sendiri berupa perangkat ketentuan hukum formal (*set of rules of arbitration*) sebagai hukum acara dalam proses dan prosedur arbitrasenya.

¹² *Ibid*, hal. 130.

B. Arbitrase Institusional

Berikut adalah beberapa arbitrase institusional di Indonesia yang menangani bidang-bidang secara spesifik menurut materi sengketa.

1. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal, didirikanlah sebuah lembaga Arbitrase di bawah dukungan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK.¹³

BAPMI menawarkan 3 jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase.¹⁴

Sengketa yang dapat diajukan kepada BAPMI yang dipilih oleh para pihak melalui pendapat mengikat harus memenuhi 4 unsur, yaitu:¹⁵

- a. Hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal;
- b. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI;
- c. Terdapat permohonan tertulis dari salah satu pihak yang bersengketa kepada BAPMI;
- d. Persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan pembekuan/pencabutan izin usaha.

C. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (Bakti)

BAKTI adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana dan lebih cepat dari pengadilan. BAKTI merupakan badan independent

¹³ *Ibid*, hal. 132.

¹⁴ Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hal. 63

¹⁵ *Ibid*, hal. 64.

dan mandiri yang memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan komoditi berjangka.

Jenis perkara yang bisa diselesaikan di BAKTI adalah semua perkara perdata mengenai transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Perkara tersebut hanya dapat diselesaikan di BAKTI apabila ada permintaan dari pihak yang bersengketa, dan permintaan tersebut didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase antara para pihak. BAKTI tidak menangani kasus yang berada di bawah ruang lingkup hukum publik, seperti pidana dan administrasi.

Dalam suatu sengketa hukum apabila para pihak sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, maka para pihak harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap perjanjian dan mengganti forum penyelesaian yang semula pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi BAKTI.

D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

BASYARNAS didirikan dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara perdata yang timbul antara lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu persengketaan yang timbul antara lembaga keuangan syariah dan/atau antara nasabah atau anggota dengan lembaga keuangan.

BASYARNAS merupakan badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI, BASYARNAS memiliki tujuan:¹⁶

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/islah.
2. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dengan mempergunakan hukum Islam.
3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hal. 148.

4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain.

BASYARNAS memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai prosedur BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

E. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)

BAM HKI merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena undang-undang di bidang HKI memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI.

Penyelesaian sengketa di BAM HKI dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang singkat dan adil, tidak lebih dari 180 hari, biaya relatif murah, dan prosedur sederhana. Putusan dilakukan oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang HKI, serta putusannya bersifat final dan mengikat. Tujuan BAM HKI antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata yang bersifat adjudikatif di bidang HKI secara adil dan cepat.

¹⁷ *Ibid*, hal. 154.

2. Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan di bidang HKI sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya BAM HKI.
3. Menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan arbitrase dan mediasi yang tidak bertentangan dengan kegiatan utama.





MEGA PRESS
DRAFT NASKAH



8

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. Pendahuluan

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dengan demikian, sengketa konsumen disebabkan oleh adanya kerugian yang disebabkan oleh cacat tubuh (*personal injury*), cacat fisik (*injury to the product it self*), dan kerugian ekonomi (*pure economic loss*).

Pertama, cacat tubuh adalah kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengonsumsi suatu produk. Misalnya, kasus biskuit beracun yang terjadi pada tahun 1989 telah memakan korban puluhan jiwa.

Kedua, cacat fisik adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk atau tidak berfungsinya produk yang sudah dibeli. Misalnya, terjadi kecelakaan karena adanya kerusakan mesin sejak awal pembelian.

Ketiga, kerugian ekonomi adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya, yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat performance yang diharapkan.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa di bidang konsumen tercantum dalam:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“**UUPK**”)
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/2007 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (“**Permendag 17/2007**”)

C. Definisi

Beberapa definisi-definisi yang perlu diketahui sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen (Pasal 1 angka 1 UUPK).
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UUPK).
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 UUPK).
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan Konsumen (Pasal 1 angka 1 Permendag 17/2007).
5. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang meminta ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang

dan/atau memanfaatkan jasa (Pasal 1 angka 6 Permendag 17/2007).

D. Sengketa Konsumen

Dalam Pasal 45 UUPK dijelaskan bahwa setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui:

1. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha (re: BPSK); dan
2. Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dijelaskan dalam Pasal 46 UUPK bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha sebagaimana termuat dalam Pasal 46 UUPK, antara lain:

1. Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (gugatan *class action*);
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh Sekelompok Konsumen (b), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (c), dan Pemerintah dan/atau instansi terkait (d) harus diajukan melalui peradilan umum, sehingga yang bisa mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha (BPSK) hanyalah Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan (a).

E. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Pasal 47 UUPK menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa (konsumen) di luar pengadilan (re: BPSK) diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Permendag 17/2007, penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK dilakukan melalui cara:

1. Konsiliasi;
2. Mediasi;
3. Arbitrase.

Putusan BPSK wajib dikeluarkan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima (Pasal 55 UUPK). Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUPK, Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan BPSK.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Permendag 17/2007, Putusan BPSK dapat berupa:

1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak; atau
3. Gugatan dikabulkan, apabila dikabulkan maka:
 - a. dalam amar putusan ditetapkan mengenai pemenuhan ganti rugi berupa: (i) pengembalian uang; (ii) penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; (iii) perawatan kesehatan dan/atau (iv) pemberian santunan; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,-.

F. Upaya Hukum Terhadap Putusan BPSK

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat 2 UUPK Jo. Pasal 41 ayat 3 Kemenperindag 350/2001 para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 58 ayat 1 UUPK, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
3. Terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 ayat 2 UUPK).
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi (Pasal 58 ayat 3 UUPK).
5. Dalam Pasal 56 ayat 4 UUPK, diatur bahwa Pelaku Usaha yang tidak menjalankan putusan BPSK serta tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPK, BPSK menyerahkan putusan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.
6. Pasal 57 UUPK diatur bahwa Putusan Majelis BPSK dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat Konsumen yang dirugikan.



MEGA PRESS
DRAFT NASKAH



9

PENYELESAIAN SENGKETA PERS MELALUI MEDIA PERS

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, tak hanya itu Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa di bidang pers tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (“**UU Pers**”);
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (“**SEMA 13/2008**”); dan

3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers ("**Peraturan Dewan Pers 2008**").

C. Hak-Hak Pers

Hak-Hak Pers diatur dalam Pasal 4 UU Pers. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 4 ayat (3) UU Pers memuat hak-hak Pers Nasional, untuk menjamin kemerdekaan Pers, antara lain:

1. Mencari gagasan dan informasi;
2. Memperoleh gagasan dan informasi; dan
3. Menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, Wartawan mempunyai Hak Tolak. Kewajiban Pers dimuat dalam Pasal 5 UU Pers, dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers dinyatakan bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab dan Pers wajib melayani Hak Koreksi. Berdasarkan SEMA 13/2008, dinyatakan bahwa hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers. Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi

ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori atau praktek.

D. Fungsi Dewan Pers

Fungsi-fungsi Dewan Pers berdasarkan pasal 15 ayat (2) UU Pers adalah sebagai berikut:

1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
7. mendata perusahaan pers.

E. Pengaduan Masyarakat Terhadap Pers

Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 17 UU Pers, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain meliputi:

1. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh Pers;
2. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers 2008, disebutkan bahwa Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Pers 2008, dinyatakan bahwa

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

F. Penyelesaian Sengketa di Dewan Pers

Proses penyelesaian Sengketa Pers, antara lain:

1. Pertama-tama dengan menggunakan pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya secara langsung kepada penanggung jawab dari Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 12 UU Pers.
2. Pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi juga dapat dilakukan melalui Dewan Pers, agar diupayakan penyelesaian perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dengan Pers tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers, yaitu bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers.
3. Apabila upaya penyelesaian melalui Dewan Pers tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui jalur hukum dengan mengikuti hukum acara perdata maupun hukum acara pidana yang berlaku. Dalam persidangan penyelesaian sengketa Pers, pengadilan maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tetap berpatokan pada UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi. MA menyarankan kepada hakim dalam persidangan untuk meminta keterangan dari ahli di bidang Pers berdasarkan SEMA 13/2008.



10

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2012

A. Pendahuluan

Tujuan penanganan konflik sosial, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dan memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penanganan konflik sosial, dimaksudkan pula untuk memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan dan melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai serta meredam potensi Konflik; dan membangun system peringatan dini. Pencegahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanganan konflik sosial tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“**UU Penanganan Konflik Sosial**”); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“**PP 2/2015**”).

C. Penanganan Konflik Sosial

Ruang Lingkup dari UU Penanganan Konflik Sosial meliputi Pencegahan Konflik; Penghentian Konflik; dan Pemulihan Pascakonflik.

Berdasarkan Pasal 5 UU Penanganan Konflik Sosial, disebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antarsuku, dan antar etnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

UU Penanganan Konflik Sosial mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 UU Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, yang mengikat para pihak.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial, dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya-upaya terkait pemulihan

Pascakonflik dimuat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, antara lain meliputi:

1. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi diatur dalam Pasal 37 UU Penanganan Konflik Sosial, dimana pada ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:

- a. Perundingan secara damai;
- b. Pemberian restitusi; dan/atau
- c. Pemaafan.

Dalam Pasal 37 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial dinyatakan bahwa Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) PP 2/2015, Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonsiliasi berdasarkan analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) PP 2/2015, Pemerintah menyusun rencana rekonsiliasi berdasarkan analisis perdamaian dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi diatur dalam Pasal 38 UU Penanganan Konflik Sosial, dimana pada ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Dalam Pasal 38 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, diatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi, antara lain meliputi:

- a. Pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
- b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
- c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
- d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;

- e. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
- f. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
- j. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Berdasarkan Pasal 61 PP 2/2015, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik, dimana dalam penyusunan rencana tersebut dapat melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial.

3. Rekonstruksi

Rekonstruksi diatur dalam Pasal 39 UU Penanganan Konflik Sosial, dimana pada ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan rekonstruksi meliputi antara lain:

- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
- b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
- d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
- f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

D. Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial

Dalam Pasal 40 UU Penanganan Konflik Sosial diketahui bahwa kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
4. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya, dimana hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial memiliki.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) dinyatakan bahwa Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Pasal 42 UU Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc, yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:

1. Tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
2. Tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
3. Tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
4. Tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan
5. Telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

Tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Penanganan Konflik Sosial, yaitu menyelesaikan Konflik Sosial melalui musyawarah untuk mufakat,

yang sifatnya mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Penanganan Konflik Sosial, dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian Konflik tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berdasarkan Pasal 44 UU Penanganan Konflik Sosial, antara lain:

1. Pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik;
2. Pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan Perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
5. Perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
6. Penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
7. Penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan
8. Penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

Berdasarkan Pasal 45 UU Penanganan Konflik Sosial, pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dilakukan melalui mekanisme:

1. Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota;

2. Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau
3. Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

E. Resume

1. Langkah pertama pengupayaan penyelesaian Konflik Sosial dilakukan melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial (Pasal 41 ayat (5) UU Penanganan Konflik Sosial). Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal 8 UU Penanganan Konflik Sosial).
2. Apabila kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial tidak tercapai, maka dibentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang bersifat ad hoc (Pasal 42 huruf a dan c UU Penanganan Konflik Sosial).
3. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelesaikan Konflik Sosial melalui musyarah untuk mufakat (Pasal 43 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial).
4. Penyelesaian Konflik dilakukan melalui pengadilan apabila penyelesaian konflik secara musyawarah tidak tercapai, yang diajukan oleh pihak yang berkonflik (Pasal 43 ayat (3) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Penanganan Konflik Sosial).



MEGA PRESS
DRAFT NASKAH



11

UJI TUNTAS HUKUM (*LEGAL DUE DILIGENCE*)

A. Pendahuluan

Menjalankan kegiatan bisnis tidak dapat terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku. Perlu adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum karena akan sangat mempengaruhi jalannya bisnis. Terlebih saat tahap pengembangan bisnis, penting untuk Pengusaha mengidentifikasi risiko – risiko hukum yang akan timbul di kemudian hari agar tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeriksaan secara seksama terhadap kondisi suatu perusahaan untuk memperoleh informasi atau fakta material agar dapat menentukan langkah bisnis selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme Uji Tuntas Hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah Legal Due Diligence. Dalam Legal Due Diligence, akan dilakukan audit terhadap seluruh aspek hukum dalam perusahaan, seperti anggaran dasar, struktur modal dan saham, susunan pemilik saham serta direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, aset perusahaan, pajak, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, aspek litigasi, dan lain sebagainya.

B. Pengertian dan Tujuan

Uji tuntas hukum atau legal due diligence merupakan suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul terkait transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak. Tujuan utama dilakukannya uji tuntas hukum adalah agar transaksi yang dilakukan oleh para pihak dapat dilaksanakan tanpa adanya perselisihan di antara para pihak di kemudian hari. Esensi dari uji tuntas hukum adalah dilakukannya mitigasi secara komprehensif terkait potensi risiko hukum yang mungkin timbul atau potensi ekonomi maupun komersial atas transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak.¹⁸

1. Clean & Clear

Michael Humm menjelaskan bahwa tujuan dari uji tuntas hukum adalah membuat transaksi yang “clear and clean” di antara para pihak. Clear berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul, maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. Clean berarti bahwa risiko yang potensial timbul telah diketahui oleh para pihak sebelum transaksi dilakukan.¹⁹

2. Esensi Uji Tuntas Hukum

Menurut Carine Lucock, esensi dari uji tuntas hukum adalah pemenuhan suatu kondisi pada peraturan perundang-undangan, kondisi inilah yang kemudian didefinisikan sebagai kesesuaian, maupun analisis potensi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada fakta atau informasi yang diterima dari para pihak, kondisi inilah yang kemudian didefinisikan sebagai risiko hukum dalam proses uji tuntas terkait transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak.²⁰

Menurut Samford, uji tuntas hukum sendiri adalah alat (tool) untuk menilai kondisi hukum pada suatu transaksi secara objektif, termasuk risiko serta kemungkinan-kemungkinan lainnya yang

¹⁸ Gayus Lumbuun, *Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hal. 1-3.

¹⁹ *Ibid*, hal. 6-7.

²⁰ *Ibid*, hal. 9.

bisa saja timbul pada transaksi yang direncanakan oleh para pihak.²¹

C. Bagian-Bagian Uji Tuntas Hukum

1. Pemeriksaan Akta

Data dan informasi terkait akta-akta terkait subjek maupun objek merupakan hal yang mutlak untuk diperoleh. Dalam hal uji tuntas hukum, pemeriksaan atas akta akan memberi gambaran hubungan subjek dan objek transaksi, misalnya secara hukum akan tergambar dasar hukum kepemilikan objek transaksi oleh para pihak, atau akan tergambar juga riwayat atau kronologi kepemilikan atas objek transaksi maupun kondisi-kondisi yang menyertainya, tak hanya itu pemeriksaan akta akan berguna untuk menguraikan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi yang dimaksud.²²

2. Pemeriksaan Perizinan

Pemeriksaan perizinan penting untuk dilakukan oleh karena perizinan merupakan hal yang penting untuk di evaluasi pada kegiatan uji tuntas karena perizinan merupakan bagian dari legalitas aset maupun bagian dari legalitas transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak.²³

3. Pemeriksaan Aset

Pemeriksaan aset penting untuk dilakukan mengingat data dan informasi yang tertera pada dokumen, akta, perjanjian maupun perizinan yang telah diperiksa perlu dipastikan validitasnya dengan keadaan aset. Penting untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan lokasi aset yang dimaksud melalui kegiatan digitasi maupun pengukuran koordinat untuk memastikan lokasi yang dimaksud adalah benar milik para pihak dan sesuai peta yang tertera dalam perizinan.²⁴

²¹ *Ibid*, hal. 14.

²² *Ibid*, hal. 20.

²³ *Ibid*, hal. 39.

²⁴ *Ibid*, hal. 57-58.

4. Pemeriksaan Bebas Perkara

Pemeriksaan ini dilakukan berkaitan dengan subjek yang akan melakukan transaksi selaku pihak yang berhak atas objek transaksi, selain itu pemeriksaan bebas perkara juga dilakukan terhadap objek transaksi yang direncanakan oleh para pihak. Jika subjek transaksi adalah badan usaha maka pemeriksaan bebas perkara dilakukan pada seluruh organ badan usaha tersebut, namun jika subjek transaksi tersebut adalah perorangan maka pemeriksaan bebas perkara dilakukan terbatas pada subjek perorangan maupun pihak yang memiliki kaitan dengan subjek tersebut.²⁵

5. Temuan Materiil dan Rekomendasi

Dalam proses ini pada akhirnya akan menghasilkan dua temuan, yakni temuan yang bersifat material yakni temuan yang secara langsung dapat berdampak pada transaksi dan temuan yang bersifat tidak material yakni temuan yang tidak berdampak pada harga, konfisi transaksi atau kelangsungan transaksi tersebut.²⁶

6. Tindak Lanjut Temuan Materiil

Kemungkinan dari tindak lanjut temuan materiil adalah pembatalan transaksi, penyesuaian harga dan penundaan waktu transaksi. Pada masing-masing pilihan dan keputusan para pihak atas tindak lanjut transaksi sehubungan dengan temuan materiil membutuhkan perlakuan yang berbeda.²⁷

7. Prasyarat Transaksi dan Syarat Lanjutan

- a. *Condition precedence* atau syarat pendahuluan sebuah transaksi adalah kondisi yang harus dipenuhi para pihak sebelum transaksi sebagaimana disepakati para pihak tersebut dilakukan.²⁸
- b. *Condition Subsequence* atau syarat lanjutan adalah suatu syarat yang harus dipenuhi meskipun transaksi telah dilaksanakan, perbedaan antara *condition precedence* dengan *condition subsequence* ini adalah jika pada *condition precedence* kondisi

²⁵ *Ibid*, hal. 76.

²⁶ *Ibid*, hal. 95.

²⁷ *Ibid*, hal. 114.

²⁸ *Ibid*, hal. 132.

yang harus dipenuhi disebut sebagai prasyarat, sebaliknya pada *condition subsequence* disebut sebagai syarat lanjutan, artinya meskipun ada syarat yang harus dipenuhi namun transaksi tetap dapat dilangsungkan.²⁹

8. Laporan Uji Tuntas

Hasil akhir dari kegiatan uji tuntas hukum dituangkan dalam laporan akhir uji tuntas, laporan ini berisi keseluruhan kegiatan uji tuntas baik yang bersifat dokumen, terkait dengan objek, laporan hasil kunjungan lapangan (*site visit*) jika diperlukan dan seluruh aspek yang dilakukan pemeriksaan pada saat uji tuntas.³⁰

9. Legal Memorandum

Menurut Budiono Kusumohamidjojo, legal memorandum adalah jawaban atas permasalahan dalam suatu kasus konkret pada legal memorandum ini, dibuat dalam suatu legal opinion yang bersifat praktis serta dimaksudkan sebagai nasihat yuridis bagi para pihak.³¹

10. Corporate Certificate

Menurut Max Grandier, menjelaskan bahwa fungsi *corporate certificate* adalah untuk menyambung runutan logika hukum berdasarkan data dan informasi yang diterbitkan oleh pihak ketiga atau instansi yang berwenang, artinya tidak semua data dapat mempergunakan data yang dinyatakan dalam *corporate certificate*, mengingat *corporate certificate* hanya berfungsi untuk menyambung logika akibat tidak lengkapnya data sehingga dapat membentuk runutan peristiwa dan kondisi yang dapat dipahami oleh para pihak.³²

²⁹ *Ibid*, hal. 141.

³⁰ *Ibid*, hal. 151.

³¹ *Ibid*, hal. 170.

³² *Ibid*, hal. 179-180.



MEGA PRESS
DRAFT NASKAH



12

KONSULTASI DAN PENYULUHAN HUKUM

A. Pendahuluan

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek dilapangan, hanya cara atau Teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.

B. Pengertian

1. Konsultasi Hukum

Adalah pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian kasus yang ditujukan untuk penyelesaian masalah penanganan kasus dan penentuan tindakan hukum yang harus diambil sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penyuluhan Hukum

Adalah kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat tau hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

C. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Memberikan Konsultasi dan Penyuluhan Hukum

a. Efisien

Artinya mampu memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum dengan tepat dan hal yang disampaikan memiliki daya guna.

b. Efektif

Artinya output yang diinginkan dalam penyampaian konsultasi maupun penyuluhan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga pemahaman masyarakat terkait dengan hukum di Indonesia semakin berkembang.

c. Prinsip Keadilan

Artinya dalam hal penyampaian konsultasi dan penyuluhan hukum mengenai suatu kasus yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi, utamakan adanya prinsip keadilan dengan menjaga hak-hak para pihak.

D. Teknik Konsultasi dan Penyuluhan Hukum

Metode atau teknik Konsultasi dan Penyuluhan Hukum dapat dilakukan dengan cara langsung yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh, tidak langsung yang merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung).

Dalam melakukan penyuluhan hukum, termasuk dalam bentuk kegiatan konsultasi hukum, seorang penyuluh hukum harus menggunakan pendekatan atau metode sebagai berikut:

1. **Persuasif**, penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2. **Edukatif**, penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh kearah tujuan penyuluhan hukum.
3. **Komunikatif**, penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
4. **Akomodatif**, penyuluh hukum harus mampu mengakomodasi, menampung dan memberikan jalan pemecahan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Semua cara dan pendekatan tersebut di tujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat dengan indikator psikologis yang terdiri dari: subyektif, intuitif, akal, empati, dan pemikiran psikologis lainnya.

Selain menggunakan metode tersebut, penyuluhan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang disuluh, seorang penyuluh hukum yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam melaksanakan tugasnya harus mengimplementasikan dan menjunjung tinggi tata nilai pasti, yakni sebagai berikut:

1. **Professional**, berarti penyuluh hukum mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama.
2. **Akuntabel**, penyuluh hukum harus mampu bertanggungjawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.
3. **Sinergi**, berarti penyuluh hukum mampu bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. **Transparan**, berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Inovatif**, berarti penyuluh hukum mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreatifitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Adapun standar minimum layanan konsultasi hukum diantaranya yaitu; konsultasi dilakukan oleh penyuluh hukum dan pegawai lainnya yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi, durasi konsultasi harus tetap memperhatikan pendalaman kasus, efisiensi, dan efektifitas waktu, untuk konsultasi dalam kasus yang melibatkan klien dalam jumlah banyak konsultasi dapat dilakukan di luar ruang konsultasi pada lingkungan kantor dengan memastikan keamanan tempat, konsultasi awal setidaknya-tidaknya memuat pendalaman kasus harapan klien nasihat hukum dan rekomendasi, konsultasi dilakukan ditempat yang seaman dan nyaman mungkin bagi klien, penanganan kasus khusus seperti kasus seperti anak berhadapan dengan hukum penanganan kasusnya sebaiknya diatur dalam panduan khusus.

E. Mekanisme Pemberian Konsultasi dan Penyuluhan Hukum

1. Persiapan

- a. Informasi mengenai sikap masyarakat terhadap suatu kasus yang dihadapi.
- b. Permintaan masyarakat terhadap materi hukum yang dibutuhkan dalam menangani kasus.
- c. Penyusunan materi, metode dan jadwal penyampaian.

2. Pelaksanaan untuk:

- a. Konsultasi Hukum
 - 1) Konsultasi hukum non-litigasi dilakukan dengan memberikan nasehat-nasehat hukum kepada para pihak tentang pola penyelesaian, konsekuensi hukum para pihak,

alternatif penyelesaian kasus dan langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan.

- 2) Konsultasi hukum litigasi dilakukan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada wakil masyarakat yang melapor, saksi-saksi sehubungan dengan penyelesaian kasus, posisi kasus, langkah-langkah hukum yang perlu diambil.

b. Penyuluhan Hukum

- 1) Penyuluhan hukum non-litigasi dengan memberikan penyuluhan dan penyadaran hukum kepada masyarakat melalui forum musyawarah masyarakat.
- 2) Penyuluhan hukum litigasi dengan memberikan informasi lengkap mengenai kasus dan perkembangan penanganannya kepada masyarakat.



MEGA
DRAFT NASKAH
PRESSES



13

PENYUSUNAN KONTRAK (*CONTRACT DRAFTING*)

A. Pendahuluan

Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa inggris, yaitu *contract drafting*. Dalam kamus bahasa indonesia perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban.³³ Jadi yang dimaksud dengan *legal contract drafting* yaitu penyusunan kontrak hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari beberapa struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan atau dilegalkan secara hukum.

1. Perikatan

- a. Perikatan: hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang/lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.
- b. Perikatan yang timbul karena undang-undang.
- c. Perikatan yang timbul karena perjanjian.
- d. Prestasi: sesuatu hal yang wajib dipenuhi oleh pihak yang satu dan merupakan hak bagi pihak yang lain.
- e. Perjanjian = Kontrak (Buku III BAB II KUH Perdata)

³³ Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320 KUH PERDATA

1. Syarat subjektif
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Syarat objektif
 1. Suatu pokok persoalan tertentu
 2. Suatu sebab yang tidak terlarang

C. Akibat Perjanjian

1. Pasal 1338 KUH Perdata
Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Asas pacta sunt servanda'
4. Pasal 1340 KUH Perdata
Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

D. Akta Perjanjian

Akta adalah suatu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Macam-macam bentuk akta ialah sebagai berikut:

1. Akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata): suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

2. Akta dibawah tangan: surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti atau dalam pengertian lain adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan orang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian.

E. Struktur Kontrak

Berikut ialah struktur komponen-komponen yang perlu ada dalam pembuatan suatu kontrak:

1. Judul dan Pembukaan Kontrak

- a. Judul Kontrak (misal: Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Sewa Menyewa, dll.)
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini ..., tanggal ..., di Jakarta, oleh dan antara:
- c. Pada hari ini ... tanggal ... bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
- d. Yang bertanda tangan di bawah ini:

2. Para Pihak (Komparisi)

- a. Bagian yang menjelaskan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian/kontrak.
- b. Identitas, kedudukan, dan berdasarkan apa kedudukan tersebut.
- c. Budi, Direktur Utama PT Maju Makmur, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 20 Tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Viona Suherman, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1-2, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".

3. Pertimbangan (*Recitals*)

- a. Kronologis singkat apa yang dikehendaki para pihak
- b. Bagian yang mendahului dari isi suatu perjanjian yang menerangkan pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian guna memudahkan pengertian atau tujuan dari maksud dibuatnya perjanjian tersebut.

- c. Contoh: Bahwa Pihak Pertama adalah ...; Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka ...

4. Definisi (Pasal 1)

- a. Mendefinisikan atau memberi pengertian kepada suatu istilah yang digunakan secara berulang-ulang dalam suatu perjanjian untuk memudahkan penulisan dalam suatu perjanjian.

- b. Biasanya diawali dengan huruf besar.

Contoh:

- a. Pembiayaan adalah ...
- b. Debitur adalah ...
- c. Pembangkit Listrik adalah ...
- d. Penjual adalah ...

5. Isi Kontrak (Terms and Conditions)/Pasal-pasal Perjanjian

Isi Kontrak pada umumnya meliputi:

- a. Hak dan kewajiban Para Pihak;
- b. Wanprestasi / cidera janji
- c. Keadaan memaksa (force majeure)
- d. Pilihan hukum (choice of law)
- e. Pilihan penyelesaian sengketa
- f. Perubahan (addendum)
- g. Bahasa (choice of language)
- h. Korespondensi
- i. Pengakhiran perjanjian
- j. Status dokumen sebelumnya (apabila ada)

6. Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

7. Tanda tangan

Tanda tangan para pihak

8. Lampiran-lampiran (jika ada)

Berisikan



14

PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk tulisan yang dapat digunakan oleh seorang profesi hukum dalam menuangkan ide, gagasan atau argumentasinya yakni Legal Opinion atau biasa disebut dengan Pendapat Hukum. Perlu diketahui bahwa skill menulis tidak hanya digeluti oleh seorang akademisi saja, melainkan juga harus dimiliki oleh seorang profesi hukum, sebab tidak dipungkiri jika profesi hukum juga terlibat dalam pembuatan suatu dokumen-dokumen hukum, sehingga skill menulis pada hal itu diasah.

Sama dengan tujuan utama dalam suatu kepenulisan, Legal Opinion memiliki tujuan untuk memberikan atau menuangkan ide, gagasan atau argumentasi terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Ciri khas dalam kepenulisan ini yakni dibuat atau dilakukan oleh profesi hukum, seperti advokat. Dalam menangani suatu perkara, seorang advokat juga memiliki cara sendiri dalam membedah suatu kasus atau perkara yang sedang dihadapi. Tidak lain juga salah satu cara tersebut dengan dilakukannya pembuatan atau penyusunan legal opinion. Keberadaan legal opinion dapat memberikan kemudahan bagi seorang profesi hukum, sebab dengan cara tersebut ulasan mengenai suatu kasus atau perkara dapat lebih jelas dan terstruktur baik dari segi fakta, dasar hukum hingga proses penyelesaiannya.

B. Pengertian

Istilah Legal Opinion dalam Bahasa latin disebut dengan Ius Opinio, dimana Ius artinya hukum dan Opinio artinya pandangan atau pendapat. Sehingga Legal Opinion dapat diartikan sebagai pendapat hukum.

Menurut Black's Law Dictionary, Legal Opinion diartikan sebagai:
"A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be private attorney or attorney representing the state or other government entity. A private may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion."

(Dokumen tertulis yang mana seorang pengacara memberikan penjelasan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Dapat merupakan pengacara privat atau pengacara yang mewakili negara atau instansi pemerintah. Suatu perusahaan/individu akan bergantung pada suatu pendapat hukum, tergantung pada faktor-faktor seperti para pihak yang bergantung pada opini tersebut dan hukum yang mendasari opini tersebut.)

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Legal Opinion biasanya disusun dalam bentuk FIRAC, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Facts

- a. Identifikasi fakta hukum.
- b. Fakta hukum menjadi dasar/objek analisis kasus.

2. Issues

- a. Identifikasi seluruh permasalahan hukum.
- b. Permasalahan hukum diklasifikasi untuk memberikan fokus dan arah analisis hukum.
- c. Masalah atau isu hukum dirumuskan secara tepat.

3. Regulations

- a. Mengumpulkan aturan-aturan yang diterapkan untuk analisis dan pemecahan masalah hukum.

- b. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

4. Analysis

- a. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dan mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi.
- b. Analisa juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan untuk memahami makna dari setiap aturan.
- c. Setiap kemungkinan jawaban harus dibahas dan dianalisis argumentasi yang paling kuat.

5. Conclusions

- a. Menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.
- b. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum, bertentangan atau tidak, diperbolehkan atau tidak, berdasarkan hukum atau tidak.
- c. Berikan kesimpulan tentang posisi klien.
- d. Rumuskan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan klien.
- e. Rumuskan rekomendasi strategi yang bisa dijalankan dalam penanganan perkara kedepan.
- f. Harus dihindari memberikan janji-janji.



MEGA PRESS
DRAFT NASKAH

Daftar Pustaka

UTAMA

1. Abdurrasyid, H. Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
2. Winarta, Frans Hendra, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
3. Rahmadi, Takdir, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Depok.
4. Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
5. Salim, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Sukadana, I Made, 2012, *Mediasi Peradilan*, PT Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
7. Lumbuun, Gayus, 2020, *Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence)*, Sinar Grafika, Jakarta.

PENDUKUNG

1. Sulistiyono, Adi, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
2. Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.
3. Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta.
4. Katz, Lucy V., 1988, *Enforcing an ADR Clause - Are Goof Intention All You Have*, American Business Law Journal 575.
5. Harahap, Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
7. Miller, Valeri dan Covey, Jane, 2005, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia.

BUKU AJAR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Latar belakang dibentuknya beragam alternatif penyelesaian sengketa diantaranya disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, hakim yang pengetahuannya dianggap umum/general, proses perkara di pengadilan yang memakan waktu lama, selalu ada pihak yang dikalahkan dalam proses litigasi di pengadilan, dan proses beracara yang terbuka sehingga kerahasiaan para pihak kurang terjaga.

Scan Me :



MEGAPRESS

Anggota IKAPI Nomor : 435/JBA/2022

E-Mail : press.megapress@gmail.com

Office : Janati Park III Cluster Copernicus Blok D.07, Cibeusi, Jatinangor
Sumedang - Jawa Barat - Indonesia 45363

Telp : 0812 1208 8836

ISBN 978-623-8267-90-3 (PDF)



9 786238 267903